

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna dengan ajaran universal mengenai nilai kehidupan manusia di bumi dan di akhirat. Prinsip-prinsip Islam bersifat universal dan tidak spesifik untuk satu kelompok masyarakat tertentu. Ajaran Islam membahas hubungan interpersonal antara manusia serta interaksi antara manusia dan Tuhan. Islam sebagai hukum merupakan pedoman hidup yang bersifat dinamis, universal, dan fleksibel. Ketentuannya juga melampaui waktu dan lokasi, sehingga memungkinkannya menjaga dan memajukan kepentingan manusia kapan pun dan di mana pun.²

Jual beli adalah hubungan antar manusia dan cara orang berusaha bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. rumitnya transaksi pembelian dan penjualan, serta tidak adanya norma peraturan yang tepat, dapat mengakibatkan kerugian dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

Dalam ajaran islam, fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam artinya fiqh muamalah ditekankan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan saling mengelola, memperoleh, mengatur serta

² Faturrahman Djamil, *filsafat hukum islam*, (jakarta:logos.1999),46

mengembangkan apapun mengenai harta benda. Sekalipun dalam urusan dunia semua perbuatan manusia kelak dipertanggung jawabkan di akhirat, sebab dalam islam tidak ada perbedaan diantara amal dunia ataupun amal akhirat, karena segala bentuk perbuatan manusia sekecil apapun didunia ini harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. Adapun secara fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia untuk memiliki harta benda yang saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat islam.

Transaksi, termasuk jual beli perak, merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, primer, dan sekunder manusia. Mengingat transaksi merupakan kebutuhan pokok manusia, maka diperbolehkan dalam Islam asalkan menaati syariat Islam, menurut Allah SWT.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan riba tak dapat berdiri melainkan berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Ini karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa dapat peringatan dari Tuhannya, dan berhenti, maka didapatnya dulu, menjadi miliknya dan urusannya (terserah) pada Allah. barangsiapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, kekal didalam neraka.” (Q.S. Al-Baqarah:275).³

Riba diharamkan karena menyebabkan kerugian pada satu pihak-pihak yang lebih lemah dengan memaksa mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan mereka. Selain itu, untuk memenuhi

³ Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, AL-Qur'an dan terjemah (Mentri Agama RI;2019)

kebutuhan masyarakat, transaksi saat ini semakin boros, seperti jual beli perak. Orang-orang menghiasi diri mereka dengan perhiasan perak.⁴ Banyak orang yang sering membeli perhiasan perak, seperti kalung, gelang, cincin, dan anting. Perhiasan perak menawarkan beragam desain yang berubah seiring waktu, sehingga memudahkan Anda menemukan gaya terbaru dan paling modis yang sesuai dengan preferensi Anda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perhiasan perak diperjualbelikan dalam hal ini.⁵

Muamalah berbentuk pertukaran. Pertukaran benda-benda yang sebanding dan pertukaran benda-benda yang berbeda jenisnya merupakan dua jenis pertukaran. Penulis banyak membahas perdagangan produk sejenis (perak dengan perak).⁶

Banyak orang melakukan berbagai transaksi, termasuk tukar tambah. Karena perdagangan telah berkembang selama berabad-abad dan mempunyai berbagai bentuk, tukar tambah adalah salah satu jenis pertukaran yang kita semua kenal. Pemerintah menetapkan nilai tukar sebagai suatu kebijakan, biasanya tanpa mengganggu keseimbangan pasar kecuali terdapat masalah mendasar. Kebijakan pemerintah yang memadai akan menghasilkan nilai tukar yang stabil.⁷

Pada praktiknya Toko Ires Silver terjadi jual beli dengan transaksi tukar tambah perhiasan perak, dimana pembeli ingin menjual perhiasan perak terlebih dahulu kepada penjual lalu penjual tersebut menawarkan

⁴Habsi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1980), 85

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2006), 1405-1406

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT Raja Grafindo,2008), 7-8

⁷ Adiwarman Karim, *ekonomi makro islam*, (jakarta:pt Raja Grafindo Persada,2007),168

dengan harga 1.000.000 kemudian pembeli memilih perhiasan perak terbaru dengan ukuran yang sama yaitu 2,5 gram tapi dengan harga yang berbeda-beda karena setiap bulan harga perhiasan perak selalu naik. Ketika pembeli sudah sepakat dengan perhiasan perak yang telah dibeli maka perhiasan perak tersebut sudah menjadi miliknya. Dalam transaksi tersebut akan menimbulkan perdebatan antara penjual dengan pembeli karena ukurannya perhiasan perak yang ditukarkan belum tentu ada didalam toko tersebut.

Dari praktik yang terjadi ditemukan adanya permasalahan berupa adanya transaksi yang tidak diketahui oleh pembeli mengenai tukar tambah perhiasan perak dengan perak perhiasan kadar atau ukuran perhiasan perak yang ditukarkan. Dari masalah diatas apakah pertukaran perhiasan perak dengan perak dengan takaran berbeda apakah mengandung ribawi.

Transaksi jual beli perak merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat, namun karena tidak semua orang mengetahui hukum Islam dan peraturan seputar muamalah (jual beli), kebijakan publik tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Individu terlibat dalam muamalah, atau jual beli, ketika hal itu diperlukan atau menjadi kebiasaan.⁸ Prinsip Islam Muamalah menyatakan bahwa pemahaman terhadap industri perhiasan perak di Toko Perak Ires Kota Kediri sangat penting untuk dapat melakukan transaksi yang benar karena aturan yang berlaku berdasarkan syariat Islam. Untuk menetapkan tujuan hidup yang tepat, khususnya untuk memaksimalkan manfaat bagi komunitas Muslim.⁹

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, cet. X. (Jakarta: Dakwa-dakwa islam.1972), 208-211

⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih fikih sunnah, ter. Khairul Amru*, (jakarta: pustaka Azzam.2007), 418-419

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Ribawi Dalam Transaksi Tukar Tambah Perhiasan Perak Studi Kasus Pada Toko Ires Silver Kota Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan tukar tambah perak di atas, maka fokus penelitian :

1. Bagaimana jual beli barang ribawi dalam transaksi tukar tambah perhiasan perak Di Toko Ires Silver Kota Kediri?
2. Bagaiman tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli barang ribawi dalam transaksi tukar tambah perhiasan Perak Di Toko Ires Silver Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian berikut:

1. Mengetahui jual beli barang ribawi dalam transaksi tukar tambah perhiasan perak Di Toko Ires Silver Kota Kediri.
2. Mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli barang ribawi dalam transaksi tukar tambah perhiasan Perak Di Toko Ires Silver Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Memahami tata cara penukaran perhiasan perak di Toko Perak Ires Kota Kediri. Selain itu, perkembangan hukum Islam juga sejalan dengan

realitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran perhiasan perak.

2. Kegunaan praktis
 - a. Menyarankan para masyarakat mengenai pertukaran perhiasan perak.
 - b. Bagi pihak lain, dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi penelitian terkait yang akan penulis bahas dan membantu teman-teman khususnya mahasiswa IAIN Kediri atau pihak lain yang membutuhkan ilmu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Sarini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penukaran Emas Dengan Uang Tambahan (Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)” tahun 2021.¹⁰

Hasil penelitian yaitu faktor penyebab penukaran uang lebih lanjut dalam perdagangan emas Labuhan Haji Aceh Selatan, kebutuhan yang mendesak, keinginan bentuk ornamen baru serta untuk meningkatkan simpanan emas lebih besar. Transaksi penukaran emas dengan uang tambahan di toko emas Labuhan Haji Aceh selatan adalah transaksi penukaran perhiasan emas yang dilakukan masyarakat sendiri dengan takaran nilai yang sama.

Adapun persamaan penelitian yakni objek penelitiannya transaksi berupa emas sedangkan perbedaan yaitu peneliti terdahulu meneliti

¹⁰ Sarini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Ilam Negri AR-Raniry Banda Aceh,2021

mengenai terdapat penambahan uang sedangkan penelitian ini mengenai sistem tidak ada penambahan uang tetapi ada perselisihan gram.

2. Skripsi karya Shanti Pramita Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi di Tanah Merah Desa Abahbalau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” tahun 2020.¹¹

Hasil penelitian yaitu sistem jual beli emas sama dengan umumnya yaitu jual beli langsung, tawar menawar, subyek (pembeli dan penjual), serta benda yang termasuk dalam jual beli adalah emas (komoditas berharga terlepas dari ukuran dan bentuknya). Namun jual beli emas rongsokan di Tanah Merah Desa Sabah balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tidak sesuai dan barang tersebut dijual tanpa penimbangan.

Adapun persamaannya yakni objek penelitiannya transaksi berupa emas sedangkan perbedaan penelitian pertama lebih terfokus kepada jual beli emas rongsokan sedangkan peneliti ini adalah mengenai sistem perselisihan gram .

3. Skripsi karya Rizka Sharah Pramita Hati berjudul “Transaksi Jual Beli Emas Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)” tahun 2020.¹²

¹¹ Shanti Pratama Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)”, skripsi:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

¹² Rizka Sharah Permata Hati, “ Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Onlen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)”, skripsi:Universitas Islam Riau Pekanbaru,2020

Dalam website jual beli emas Online Tokopedia, hasil penelitian pelaksanaan jual beli emas terekam di aplikasi Tokopedia, dimana untuk proses pemesanan atau penjual memasukan jumlah emas yang akan dibeli atau dijual dalam satuan gr atau rupiah. Lalu pilih proses akad dan metode pembayaran, terakhir tambah saldo gold atau proses pembayaran akan otomatis dicek di saldo akun Tokopedia dan masuk ke rekening bank untuk mencairkan saldo gold. Banyak sarjana percaya bahwa pelarangan perak dan emas “*tsaman*” (harga, cara pembayaran dan mata uang) yang tidak dapat ditukar dengan benda keras atau uang karena menyebabkan riba. Meskipun ulama membolehkannya berpendapat bahwa emas dapat ditukar dengan atau tanpa uang tunai, selama keduanya bukan *tsaman* (harga, cara pembayaran, dan mata uang) melainkan *sil'ah* (barang). Jual beli emas online masuk dalam jual beli salam yaitu yang diperdagangkan menerima prepayment (atau pembayaran lebih dulu sebelum penerimaan).

Adapun Persamaan penelitian yakni objek penelitiannya “transaksi berupa emas” sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu jual beli melalui onlen sedangkan penelitian ini jual beli langsung survey ketempatnya mengenai sistem perselisihan gram.